



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 489 / Pdt. P / 2020 / PN Jkt. Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan permohonan Pemohon dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh :

YENNY, Perempuan, Tempat lahir Pontianak, tanggal 04 Juni 1987, Alamat Jalan Pademangan II Gang I No. 23 RT. 001 RW. 006 Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili M. Ali Syaifudin, S.H., M.H., Rachmat Sumantri, S.H., Triana Nurhasanah, S.H., Muchlis, S.H., Anggota Organisasi Bantuan Hukum Posbakumadin Jakarta Utara, Alamat Kantor Sekretariat di Jalan Beting Sawah I No. 26 RT. 011 RW. 009 Semper Barat, Jakarta Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 32/PBH/PDT/9/2020 tertanggal 7 September 2020 ;
selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain dalam berkas permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Para Saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 September 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan register perkara Nomor : 489/Pdt. P/2020/PN. Jkt. Utr. tanggal 21 September 2020 telah mengemukakan permohonan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan Nomor KTP NIK : 617104406870012 dan KK Nomor : 3172050708200021 ;
2. Bahwa pada tahun 2006 pada saat Pemohon tinggal di Pontianak, Pemohon pernah melangsungkan pertunangan secara kekeluargaan dengan seorang laki-laki yang bernama Chen Kuang Ching Warga Negara Taiwan ;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor : 489/Pdt. P/2020/PN. Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tahun 2015 Chen Kuang Ching pergi ke Negara asalnya meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak kembali lagi ;
4. Bahwa Pemohon hanya bertunangan saja dengan Chen Kuang Ching, belum pernah melakukan perkawinan dan tidak tercatat oleh pencatatan sipil Negara;
5. Bahwa atas pertunangan tersebut, status perkawinan didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon, yaitu tertulis Kawin ;
6. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki status perkawinan Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon, yang semula tertulis Kawin diperbaiki menjadi Belum Kawin ;
7. Bahwa oleh karena status “Kawin” Pemohon tersebut, Pemohon kesulitan dalam hal administrasi kependudukan, maka Pemohon membutuhkan perbaikan status tersebut guna keperluan administrasi kependudukan Pemohon ;
8. Bahwa berdasarkan PERMENDAGRI RI Nomor 74 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Pasal 9 menyatakan “perubahan elemen data status perkawinan dilakukan dengan cara a. Melampirkan photo copy salinan Penetapan Pengadilan atau photo copy Akta Kematian, dan menunjukkan salinan penetapan Pengadilan atau photo copy Akta Kematian ;
9. Bahwa untuk perbaikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon tersebut dibutuhkan ijin dari Pengadilan Negeri setempat ;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara c.q. Hakim yang menangani permohonan ini dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki status perkawinan Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon, yang semula tertulis Kawin diperbaiki menjadi Belum Kawin ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan surat-surat/akta-akta tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara c.q. Kantor Kelurahan setempat untuk dicatat dan diaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ‘
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku ;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor : 489/Pdt. P/2020/PN. Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap kuasanya dipersidangan dan atas pembacaan permohonan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah menjelaskan maksud dan tujuannya mengajukan permohonan untuk memperbaiki status Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), yang semula tertulis Kawin diperbaiki menjadi Belum Kawin ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6171044406870012, tanggal 25 Agustus 2020 atas nama Yenny, diberi tanda (P-1) ;
2. Photo copy Kartu Keluarga Nomor : 3172050708200021 tanggal 07 Agustus 2020 atas nama Kepala Keluarga YENNY, diberi tanda (P-2) ;
3. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2594/1987 tanggal 10 Juni 1987 atas nama YENNY, diberi tanda (P-3) ;
4. Photo copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/3.740/X/YAN 2.3/2020/SEK.PDM tertanggal 06 Oktober 2020 atas nama YENNY, diberi tanda (P-4) ;
5. Photo copy Surat Keterangan atas nama YENNY yang ditandatangani oleh Kusnadi Tjandra, diberi tanda (P-5) ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dicocokkna dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi yang telah disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Wendy Tjew.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai sepupu, orang tua saksi dengan orang tua Pemohon adalah saudara kandung ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah status perkawinan yang semula tertulis Kawin yang seharusnya Belum Kawin dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ;
- Bahwa saksi tahu persis Pemohon belum pernah kawin karena sebelumnya pernah sama-sama tinggal di Pontianak dan sampai sekarang belum pernah kawin ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak mempunyai kredit macet di Bank dan tidak ada terlibat dalam tindak pidana ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor : 489/Pdt. P/2020/PN. Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Djubaidah.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai warga di lingkungan RT. 01 RW. 06 dan saksi sebagai Ketua RT nya ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah status perkawinan yang semula tertulis Kawin yang seharusnya Belum Kawin dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ;
- Bahwa dari data yang ada di RT tercatat Pemohon sudah menikah tetapi menurut pengakuannya belum menikah dan sekarang kenyataan di kost hanya tinggal sendirian saja dilingkungan RT. 01 ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak mempunyai kredit macet di Bank dan tidak ada terlibat dalam tindak pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memperbaiki status Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang semula tertulis KAWIN diperbaiki menjadi BELUM KAWIN dengan alasan pada tahun 2006 pada saat Pemohon tinggal di Pontianak, Pemohon pernah melangsungkan pertunangan secara kekeluargaan dengan seorang laki-laki yang bernama Chen Kuang Ching Warga Negara Taiwan, kemudian pada tahun 2015 Chen Kuang Ching pergi ke Negara asalnya meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak kembali lagi dan sampai sekarang belum melakukan perkawinan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat yang telah diberi materai yang cukup dan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Hukum Acara Perdata permohonan yang berkaitan dengan kepentingannya Pemohon sendiri diajukan di Pengadilan Negeri ditempat tinggalnya Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 ternyata Pemohon berdiam di Jalan Pademangan II Gang I No. 23 RT. 001 RW. 006 Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara ini ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor : 489/Pdt. P/2020/PN. Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan apakah berlasan hukum atau tidak mengenal permohonan Pemohon untuk merubah status perkawinannya pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sebagaimana yang termuat dalam surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang isinya tidak terdapat sengketa atau perselisihan tapi hanya semata-mata untuk kepentingan Pemohon dan bersifat sepihak (ex-parte) atau disebut juga gugatan permohonan. Menurut Yahya Harahap yang menjadi ciri khas gugatan permohonan, yaitu :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party only) ;
2. Permasalahan yang dimohon penyelesaian kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (withaout disputes of defferences with another party) ;
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat ex parte (hanya satu pihak) ;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3139K/Pdt/1984, dalam pertimbangannya menyebutkan sesuai dengan Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok Pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau jurisdiction. Namun berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi voluntair (voluntary jurisdiction) yang lazim disebut perkara permohonan, tetapi terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan diatas, maka untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau ex-parte hanya dalam keadaan sangat terbatas atau eksepsional dalam hal tertentu saja dengan syarat telah ditentukan sendiri oleh Undang-Undang tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair melalui bentuk permohonan ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari petitum permohonan tidak boleh melanggar atau melampaui hak orang lain dan murni merupakan permintaan penyelesaian kepentingan Pemohon dengan acuan sebagai berikut :

1. Isi petitum merupakan permintaan yang bersifat deklaratif ;
2. Petitum tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai Pemohon ;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor : 489/Pdt. P/2020/PN. Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tidak boleh memuat petitum yang bersifat condemnatoir (mengandung hukum) ;
4. Petitum permohonan harus dirinci satu persatu tentang hal-hal yang dikehendaki Pemohon untuk ditetapkan Pengadilan kepadanya ;
5. Petitum tidak boleh bersifat compositur atau ex aequo et bono (mohon keadilan saja) ;

Menimbang, bahwa setelah dicermati dalil permohonan Pemohon terutama pada angka 2 sampai dengan angka 5 Pemohon menyatakan pada tahun 2006 pada saat Pemohon tinggal di Pontianak, Pemohon pernah melangsungkan pertunangan secara kekeluargaan dengan seorang laki-laki yang bernama Chen Kuang Ching Warga Negara Taiwan, kemudian tahun 2015 Chen Kuang Ching pergi ke Negara asalnya meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak kembali lagi. Pemohon hanya bertunangan saja dengan Chen Kuang Ching, belum pernah melakukan perkawinan dan tidak tercatat oleh Pencatatan Sipil Negara ;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan tersebut ada pihak lain yang terkait dengan permasalahan yang diajukan oleh Pemohon, yaitu seorang laki-laki yang bernama Chen Kuang Ching Warga Negara Taiwan dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai pihak yang terkait dalam perkara a quo yang telah memasukkan data Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk yang harus dimintai pertanggungjawabannya karena telah mencantumkan status perkawinan Pemohon, yaitu KAWIN dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena faktanya ada pihak lain yang terkait dengan permasalahan Pemohon, sedangkan secara yuridis isi permohonan hanya semata-mata untuk kepentingan Pemohon dan bersifat sepihak (ex-parte), maka permasalahan Pemohon harus diajukan dengan gugatan agar pihak yang terkait juga diberi kesempatan untuk didengar tanggapannya dipersidangan, dengan demikian dalil permohonan tidak beralasan hkuum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 183 HIR serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor : 489/Pdt. P/2020/PN. Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Jakarta pada SELASA tanggal 27 OKTOBER 2020 oleh MASKUR, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh MIRWANSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

MIRWANSYAH, S.H.

MASKUR, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Proses	Rp. 75.000,-
- Panggilan	Rp. -
- PNPB Pemohon	Rp. -
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 12.000,-
Jumlah	Rp. 127.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)